
PENDIDIKAN HUKUM HUMANISTIK

H. Asep Suparman

Dosen Tetap DPK Sekolah Tinggi Hukum Bandung

E-mail: jurnal@sthb.ac.id

Abstract

Law education was first introduced to Indonesian indigeneus people by the Dutch colonial government which was known as rechtshogeschool, then law education itself has been developed increasingly. Institution of law education is hoped to create and produce qualified graduates who possess skills to operate law order, because the Act is the only law. Soetandio Wignyosoebroto said that the aim of giving legal education to students of law faculties is to make the students understand and master some legal norms which are contained in legislation and also understood according to reine rechtslehre kelsenian tradition, and make the law as the model of a closed normative system.

National Legal Commission, especially in the field of education says that; as a part of national education system, high education of law has a function to facilitate and prepare the students with knowledge and sufficient legal skill, professionally they can formulate and solve various cases and legal problems appearing in daily social lives.

Satjipto Rahardjo says; if the law education is emphasized on education for professional competition, so it will neglect the dimension of law education to create human beings who have good behavior, good character, and good manner. Therefore, Satjipto Rahardjo says that law education plays an important role in creating and building human beings 'behavior, character, and manner. If the law education in Indonesia really derives from values of Pancasila, the law education itself should give more attention to education of good behavior, character, and maner. But, according to the writer, beside education of good behavior, character, and maner, the law education should be on the basis of humanistic; it means that law education should consider "human beings as human beings", it means that living creatures which are created by God the Almighty with all their certain characters. As a living creature, a man should be able to survive and develop his life. Thus, humanistic law education is aimed at creating and building human beings who have integrity, commitment, loyal and obedient to God the Almighty, and they should have sense of awareness, freedom, and responsibilty as individual, and they realize that they live among them, among society. In other words, humanistic law education is the practice of law education which glorifies and respects humanity values and considers human beings as integralistic unit.

Keywords: law education; norms; values; humanistic; human beings.

Abstrak

Pendidikan Hukum pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pribumi oleh pemerintah kolonial belanda yang pada masa itu dikenal dengan *rechtshogeschool* dan sejak saat itu pendidikan hukum mengalami pergulatan hebat sepanjang sejarah perkembangannya. Institusi pendidikan hukum tersebut diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian mengoperasikan orde hukum, karena undang-

undang merupakan satu-satunya hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignyoebroto, yang menyatakan di sekolah-sekolah tinggi hukum pemberian materi kuliah diberikan dengan tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipahami menurut tradisi *reine rechtslehre kelsenian*, yang memodelkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup dalam penggunaannya harus dipandang tak ada hubungan logis dengan kenyataan empiris yang dialami orang di lapangan.

Komisi Hukum Nasional "*khususnya di bidang pendidikan, mengatakan* "Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi hukum mengemban fungsi untuk membekali dan menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran hukum yang cukup, agar secara profesional mereka mampu merumuskan dan memecahkan berbagai kasus dan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari".

Satjipto Rahardjo, mengatakan apabila pendidikan hukum lebih menitik beratkan pada pendidikan untuk kompetensi profesional dapat mengabaikan dimensi pendidikan hukum untuk menghasilkan manusia berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo pendidikan hukum menjadi bagian penting untuk turut membentuk perilaku berbudi pekerti luhur. Apabila pendidikan hukum di Indonesia benar-benar merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan hukum di negeri ini juga sudah seharusnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan budi pekerti yang luhur itu. Namun menurut penulis, disamping pendidikan budi pekerti, maka seyogianya pendidikan hukum itu harus berbasis humanistik artinya pendidikan hukum yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Dan sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Dengan demikian, pendidikan hukum humanistik bermaksud membentuk insan manusia yang memiliki integritas, komitmen humaniter sejati, yaitu insan manusia yang bermoral, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai insan manusia individual, namun tidak terangkat dari kebenaran faktualnya bahwa dirinya hidup di tengah masyarakat atau dengan kata lain pendidikan hukum humanistik adalah praktik pendidikan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memandang manusia sebagai kesatuan integralistik.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Norma, Kaidah, Humanistik, Manusia.

A. PENDAHULUAN

Memperbincangkan dunia pendidikan pada hakekatnya memperbincangkan mengenai diri kita sendiri, artinya memperbincangkan tentang manusia sebagai pelaksana pendidikan dan sekaligus sebagai penerima pendidikan. *(kursif penulis)*

Perbincangan tentang manusia sampai kapan pun akan tetap aktual dikedepankan, lebih-lebih dalam suasana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.¹ Hal ini mengingat bahwa manusia merupakan makhluk yang multidimensional, bukan saja karena manusia sebagai subjek yang secara teologis memiliki potensi untuk

¹ H. Baharuddin dan Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

mengembangkan pola kehidupannya,² tetapi juga sekaligus menjadi objek dalam keseluruhan macam dan bentuk aktivitas dan kreativitasnya.

Alexis Carrel, seorang ahli bedah dan fisika Amerika, mengakui bahwa ilmu pengetahuan tentang manusia belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya, kendatipun sebenarnya manusia telah mencurahkan perhatian dan usahanya yang sangat besar untuk mengetahui dirinya. Oleh karena itu, dalam upaya memperbincangkan suatu paradigma pendidikan apapun jenisnya, seyogianya berangkat dan berorientasi dari kerangka dasar manusia.³ Oleh karena itu pendidikan dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas perubahan, karena ini merupakan landasan epistemologi dan prinsip-prinsip umum dari pendidikan atau dalam terminologi Al-Syaibany dikatakan sebagai *prinsip perubahan yang diinginkan*.⁴ Pendidikan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dikatakan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mencermati Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut di atas tentang Pendidikan,

penulis dapat simpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan secara umum memiliki tugas suci dan mulia, yaitu memberdayakan umat manusia sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya secara penuh dalam kehidupan di dunia dan akhirat, karena pendidikan memegang tugas mentransformasikan individu-individu menjadi manusia sejati, yakni manusia yang sempurna yang mampu menggali kecerdasan-kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya atau dengan kata lain pendidikan sebagai "*social engeneering*" untuk memproduksi individu-individu dan akhirnya membentuk suatu masyarakat sesuai dengan yang diinginkannya, konsekuensinya, masyarakat yang relatif baik akan menjelma menjadi suatu bangsa yang secara keseluruhan dianggap relatif baik.

Dalam Pendidikan hendaknya tercipta suatu wadah, dan wadah yang dimaksud adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Jenjang Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meliputi: Jenjang Pendidikan dasar diatur dalam Ketentuan Pasal 17, Jenjang Pendidikan Menengah diatur dalam Ketentuan Pasal 18, sedangkan jenjang Pendidikan Tinggi diatur dalam Ketentuan Pasal 19. Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi) diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan tertentu yang salah satunya Pendidikan Hukum.

² QS. Al-Jatsiyah (45) : 13.

³ H. Baharuddin dan Moh. Makin, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴ Oemar Mohammad at-Toumy aL-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979, hlm. 441.

Pendidikan Hukum pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pribumi oleh pemerintah kolonial belanda yang pada masa itu dikenal dengan *rechtshogeschool* dan sejak saat itu pendidikan hukum mengalami pergulatan hebat sepanjang sejarah perkembangannya.⁵ Institusi pendidikan hukum tersebut diharapkan menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian mengoperasikan orde hukum, karena undang-undang merupakan satu-satunya hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, yang menyatakan di sekolah-sekolah tinggi hukum pemberian materi kuliah diberikan dengan tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipahami menurut tradisi *reine rechtslehre kelsenian*, yang memodelkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup dalam penggunaannya harus dipandang tak ada hubungan logis dengan kenyataan empiris yang dialami orang di lapangan.⁶

Model pembelajaran hukum positivis tersebut mendominasi bahkan menghegemoni institusi pendidikan hukum, dimana para lulusan baik lulusan tahun 1930 an, 1950 an, 1970 an, 1980 an maupun tahun 1990 an lulusan yang

dihasilkan cenderung legalistik dan tidak ada perbedaan dengan lulusan pada masa pemerintahan kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka.⁷ Hal ini terjadi, karena Pola Pendidikan dogmatis telah merampas hakikat sebagai manusia dan menyisakan manusia dalam robot yang tidak bernyawa.⁸ Oleh karena itu, dominasi pendidikan hukum dogmatik merupakan ganjalan utama yang harus dibongkar, karena telah membelenggu kreativitas individual dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti di Indonesia.⁹ Dan bahkan persoalan hukum direduksi sebagai masalah logika pasar, sehingga hukum sepi dari pembicaraan masalah manusia kemanusiaan yang menjadi inti eksistensinya, padahal Pendidikan itu merupakan perangkat dehumanisasi.¹⁰ artinya bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanistik)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, persoalannya bagaimanakah seharusnya pendidikan hukum dapat menempatkan dirinya sebagai arsenal pembangunan hukum yang beridentitas Indonesia.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Makalah dalam Diskusi di Universitas Brawijaya, 25 Agustus 2000, hlm. 2.

⁷ Hikmahanto Juwana, *Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, www.pemantauperadilan.com, hlm. 4.

⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Fenomena Hukum Kritis: Sebuah Gerakan Pemikiran Hukum Sebagai Mainstream Baru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, 2003, hlm. 75.

⁹ Anom Surya Putra, *Manifesto Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktek Hukum*, Jurnal Wacana, Edisi 6 Tahun II, 2000, hlm. 7.

¹⁰ Paulo Friere, *Pendidikan Kaum Tertindas*, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm. 26 Rekomendasinya Komisi Hukum Nasional yang dalam Rekomendasinya mengenai "Kebijakan Reformasi".

B. PEMBAHASAN

Satjipto Rahardjo mensinyalir bahwa, Pendidikan hukum dewasa ini lebih menitik beratkan pada pendidikan hukum profesi, sehingga lebih pantas disebut sebagai pendidikan untuk profesi.¹¹ Hal ini sejalan dengan Komisi Hukum Nasional "*khususnya di bidang pendidikan, mengatakan*" Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan tinggi hukum mengemban fungsi untuk membekali dan menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran hukum yang cukup, agar secara profesional mereka mampu merumuskan dan memecahkan berbagai kasus dan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari¹² Menurut Gerry Spence terpetik lewat bukunya Satjipto Rahardjo, mengatakan apabila pendidikan hukum lebih menitik beratkan pada pendidikan untuk kompetensi profesional dapat mengabaikan dimensi pendidikan hukum untuk menghasilkan manusia berbudi pekerti luhur,¹³ karena sejak para mahasiswa menginjakkan kakinya kedalam pendidikan hukum, maka sejak hari itu pula ia dirampas dan ditumpulkan rasa-perasaan kemanusiaannya. Oleh karena itu pendidikan hukum yang propesional perlu diimbangi dengan pendidikan menuju "*evolved person*" yaitu membangun manusia Indonesia yang dipenuhi oleh watak-watak manusia yang baik dan luhur, menurut Satjipto Rahardjo pendidikan hukum menjadi bagian penting untuk turut membentuk perilaku berbudi

pekerti luhur. Apabila pendidikan hukum di Indonesia benar-benar merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan hukum di negeri ini juga sudah seharusnya memberikan perhatian besar terhadap pendidikan budi pekerti yang luhur itu.¹⁴

Mencermati uraian pendapat Satjipto rahardjo tersebut di atas, penulis mempunyai pandangan lain, disamping pendidikan budi pekerti yang luhur, maka seyogianya pendidikan hukum itu harus berbasis humanistik artinya pendidikan hukum yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu. Dan sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya. Dengan demikian, pendidikan hukum humanistik bermaksud membentuk insan manusia yang memiliki integritas, komitmen humaniter sejati, yaitu insan manusia yang bermoral, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai insan manusia individual, namun tidak terangkat dari kebenaran faktualnya bahwa dirinya hidup di tengah masyarakat atau dengan kata lain pendidikan hukum humanistik adalah pratik pendidikan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memandang manusia sebagai kesatuan integralistik.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 98.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 99.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 104.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat simpulkan bahwa, pendidikan hukum humanistik adalah pendidikan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memandang manusia sebagai kesatuan integralistik.

DAFTAR PUSTAKA

Anom Surya Putra, *Manifesto Hukum Kritis: Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktek Hukum*, Jurnal Wacana, Edisi 6 Tahun II, 2000.

Hikmahanto Juwana, *Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, www.pemantauperadilan.com.

H. Baharuddin dan Moh. Makin, *Pendidikan Humanistik*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007.

Khudzaifah Dimyati, *Fenomena Hukum Kritis: Sebuah Gerakan Pemikiran Hukum Sebagai Mainstream Baru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1, 2003.

Oemar Mohammad at-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.

Paulo Friere, *Pendidikan Kaum Tertindas*, LP3ES, Jakarta.

QS. Al-Jatsiyah (45) : 13.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soetandyo Wignyasoebroto, *Pekembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Makalah dalam Diskusi di Universitas Brawijaya, 25 Agustus 2000.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.